



# LEMBARAN - DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 2 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PENGELOLAAN PERIZINAN  
BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata:an diperlukan adanya tertib administrasi pengelolaan Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Standar Pengelolaan Perijinan Bidang Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Nomor PM. 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Nomor PM. 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Nomor PM. 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Nomor PM. 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Nomor PM. 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Nomor PM. 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA  
dan  
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENGELOLAAN  
PERIZINAN BIDANG PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Sibolga.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
8. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
9. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
10. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyaajiannya.
11. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

12. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
13. Hotel adalah penyediaan Akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya
14. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
15. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
16. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
17. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
18. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
19. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
20. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
21. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
22. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
23. Jasa Impresiat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
24. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
25. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
26. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian didalam (1) satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian didalam (1) satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.



28. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap tidak berpindah-pindah.
29. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian didalam (1) satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
30. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
31. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
32. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi.
33. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata
34. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## BAB III

### TEMPAT PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### Pasal 3

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota tempat Usaha Pariwisata berlokasi/atau gerai penjualan melalui instansi yang dihunjuk/diberikan kewenangan untuk itu.

#### BAB IV

### OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
  - a. hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. pondok wisata; dan
  - d. akomodasi lain.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub jenis usaha :
  - a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang.
- (4) Jenis usaha akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
  - a. motel; dan
  - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, pondok wisata dan akomodasi lain pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha atau dilakukan oleh petugas dari instansi yang dihunjuk/diberikan kewenangan untuk itu.

#### BAB V

### OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
  - a. gelanggang olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. hiburan malam;
  - e. panti pijat;
  - f. taman rekreasi;
  - g. karaoke; dan
  - h. jasa impresiat/ promotor.

- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
- lapangan golf;
  - rumah bilyar;
  - gelanggang renang;
  - lapangan tenis;
  - gelanggang renang;
  - lapangan tenis;
  - gelanggang bowling; dan
  - sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi sub jenis usaha :
- sanggar seni;
  - galeri seni
  - gedung pertunjukan seni; dan
  - sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi sub jenis usaha :
- arena permainan;
  - usaha *game online*;
  - usaha playstasion;
  - sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha permainan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi sub jenis usaha :
- kelab malam;
  - diskotek;
  - pub; dan
  - sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha permainan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi sub jenis usaha:
- panti pijat; dan
  - sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha permainan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub jenis usaha :
- taman rekreasi;
  - taman bertema;
  - sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha permainan yang ditetapkan oleh Walikota.

- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi sub jenis usahanya.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub jenisnya.

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, ayat (6), ayat (10) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha atau dilakukan oleh petugas dari instansi yang dihunjuk/diberikan kewenangan untuk itu.

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata kecuali untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, ditujukan kepada Walikota tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi berlokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota tempat kedudukan kantor.

### BAB VI

#### OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB JASA PERJALANAN WISATA

#### Pasal 10

- Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata. Bidang usaha jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha :
- a. biro perjalanan wisata; dan
  - b. agen perjalanan wisata.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha atau dilakukan oleh petugas dari instansi yang dihunjak/diberikan kewenangan untuk itu.

Pasal 12

- (1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB USAHA JASA PERJALANAN  
MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 13

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. bar/rumah minum;
  - d. kafe;
  - e. pusat penjualan makanan;
  - f. jasa boga/bakery/catering;
  - g. kedai kopi;
  - h. usaha makanan/minuman kecil lainnya; dan
  - i. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap :
  - a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau
  - b. setiap kantor jasa boga.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha atau dilakukan oleh petugas dari instansi yang dihunjak/diberikan kewenangan untuk itu.

Pasal 15

Pengusaha jenis usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB USAHA JASA PARIWISATA

Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha atau dilakukan oleh petugas dari instansi yang dihunjuk/diberikan kewenangan untuk itu.

Pasal 17

Pengusaha dibidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB USAHA JASA PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha atau dilakukan oleh petugas dari instansi yang dihunjuk/diberikan kewenangan untuk itu.

Pasal 19

Pengusaha spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
TAHAPAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 21

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 22

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
  - a. untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha menyerahkan fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya apabila ada, sedangkan untuk pengusaha perseorangan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
  - b. fotokopi ijin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
  - d. keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 23

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Berkas Pemohonan

Pasal 24

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.

Bagian Keempat  
Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 25

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.

Pasal 26

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;



- f. jenis usaha :
  - 1. usaha penyediaan akomodasi;
  - 2. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - 3. usaha jasa perjalanan wisata;
  - 4. usaha jasa makanan dan minuman;
  - 5. usaha jasa pramuwisata;
  - 6. usaha spa.
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat penyelenggara kegiatan :
  - 1. untuk usaha penyediaan akomodasi disebutkan : alamat hotel, bumi perkemahan, pondok wisata atau akomodasi lain;
  - 2. untuk usaha kegiatan hiburan dan rekreasi disebutkan : alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - 3. untuk usaha jasa usaha perjalanan wisata disebutkan : alamat kantor dan/atau gerai;
  - 4. untuk usaha jasa makanan dan minuman disebutkan : alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan atau kantor jasa boga;
  - 5. untuk usaha jasa pramuwisata disebutkan : alamat kantor jasa pramuwisata;
  - 6. untuk usaha spa disebutkan : alamat lokasi spa.
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama ijin dan nomor ijin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemuktahiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf i; dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/ atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

#### Pasal 27

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

#### Bagian Kelima Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 28

Walikota atau Pejabat yang diunjuk/diberikan kewenangan, berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada Pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 29

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha :
  1. usaha penyediaan akomodasi;
  2. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;
  3. usaha jasa perjalanan wisata;
  4. usaha jasa makanan dan minuman;
  5. usaha jasa pramuwisata;
  6. usaha spa.
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat penyelenggara kegiatan :
  1. untuk usaha penyediaan akomodasi disebutkan : alamat hotel, bumi perkemahan, pondok wisata atau akomodasi lain;
  2. untuk usaha kegiatan hiburan dan rekreasi disebutkan : alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  3. untuk usaha jasa usaha perjalanan wisata disebutkan : alamat kantor dan/atau gerai;
  4. untuk usaha jasa makanan dan minuman disebutkan : alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan atau kantor jasa boga;
  5. untuk usaha jasa pramuwisata disebutkan : alamat kantor jasa pramuwisata;
  6. untuk usaha spa disebutkan : alamat lokasi spa.
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 30

Tanda daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kelima  
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 31

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Walikota permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Apabila Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Walikota menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (12) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI  
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu  
Pembekuan Sementara

Pasal 32

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
  - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatalan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a; atau
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a; atau
  - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.

- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan kelengkapan dokumen kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Apabila Walikota tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (8) Walikota mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan lengkap, benar dan sah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Walikota menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## Bagian Kedua

### Pembatalan

#### Pasal 34

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk/diberikan kewenangan membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII  
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Instansi Teknis melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

BAB XIV  
PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jumlah hotel, bumi perkemahan, pondok wisata dan akomodasi lain per jenis usaha;
  - b. jumlah kapasitas per jenis usaha;
  - c. perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, pondok wisata dan akomodasi lain apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
  - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, pondok wisata dan akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) dan/atau Pasal 33 ayat (3) dikenai teguran tertulis pertama.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) dan/atau Pasal 33 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) dan/atau Pasal 33 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

#### Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 25 April 2014


WALIKOTA SIBOLGA,

- dto -

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 13 2014

SEKRETARIS DAERAH,



MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 2



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR PENGELOLAAN PERIZINAN  
BIDANG PARIWISATA

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini khususnya Pemerintah Kota Sibolga memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang kepariwisataan untuk mendukung terciptanya tertib administrasi dibidang pariwisata yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hurufa

Cukup Jelas

Hurufb

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Hurufd

Cukup Jelas

Ayat (3)

Hurufa

Cukup Jelas

Hurufb

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Hurufb

Cukup Jelas

Pasal 5

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Huruf a
    - Cukup Jelas
  - Huruf b
    - Cukup Jelas
  - Huruf c
    - Cukup Jelas
  - Huruf d
    - Cukup Jelas
  - Huruf e
    - Cukup Jelas
  - Huruf f
    - Cukup Jelas
  - Huruf g
    - Cukup Jelas
  - Huruf h
    - Cukup Jelas
  - Huruf i
    - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Huruf a
    - Cukup Jelas
  - Huruf b
    - Cukup Jelas
  - Huruf c
    - Cukup Jelas
  - Huruf d
    - Cukup Jelas
  - Huruf e
    - Cukup Jelas
  - Huruf f
    - Cukup Jelas
  - Huruf g
    - Cukup Jelas
  - Huruf h
    - Cukup Jelas
  - Huruf i
    - Cukup Jelas
  - Huruf j
    - Cukup Jelas
- Ayat (4)
  - Huruf a

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Hurufa  
Cukup Jelas  
Hurufb  
Cukup Jelas  
Hurufc  
Cukup Jelas  
Hurufd  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruff  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Hurufh  
Cukup Jelas  
Hurufi  
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Hurufa

Cukup Jelas

Hurufb

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hurufa

Cukup Jelas

Hurufb

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)  
Cukup Jelas  
Ayat (12)  
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Hurufa  
Cukup Jelas  
Hurufb  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Hurufa  
Cukup Jelas  
Hurufb  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Hurufb  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Ayat (8)  
Cukup Jelas

Ayat (9)  
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Hurufa  
Cukup Jelas  
Hurufb  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hurufa

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Hurufc

Cukup Jelas

Hurufd

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas